

BOSTON

Furniture Industries

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025 yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui sistem elektronik yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai penyedia Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik, dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**");
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**") ; dan
- c. Keputusan Direksi PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA yang berlaku tentang pemberlakuan Fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam proses penyelenggaraan RUPS bagi Penerbit Efek yang merupakan Perusahaan Terbuka ("**Peraturan KSEI**").

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, Pemanggilan Rapat akan dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris, pada hari Rabu, tanggal 26 November 2025.

Rapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a POJK 15/2020.

ANNOUNCEMENT TO THE SHAREHOLDERS OF PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk (the "Company")

*The Directors of the Company hereby notifies the shareholders of the Company that the Company will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") on Thursday, 18 December 2025 to be held physically and electronically through an electronic system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") as the provider of electronic General Meetings of Shareholders., with reference to the provisions as stated below:*

- a. *Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Organizing of the General Meeting of Shareholders of Public Company ("**POJK 15/2020**") ;*
- b. *Financial Services Authority Regulation Number 14 of 2025 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukuk Holders ("**POJK 14/2025**") ; and*
- c. *Decree of the Directors of PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA regarding the implementation of the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) Facility in the process of holding the GMS for Securities Issuers that are Public Companies ("**KSEI Regulations**").*

In accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company and POJK 15/2020, the Invitation to the Meeting will be published in the eGMS provider's website, Indonesia Stock Exchange's website, and the Company's website, using Indonesian language and foreign language with provision that the foreign language used is at least English, on Wednesday, 26 November 2025.

The Meeting is convened at the request of shareholders based on Article 3 paragraph (1) letter a of POJK 15/2020.

Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 November 2025.

Shareholders who are entitled to attend/represent at the Meeting are Shareholders of the Company whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company, 1 (one) working day prior to the Invitation to the Meeting, which is on Tuesday, 25 November 2025.

Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara Rapat adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dengan ketentuan bahwa usulan tersebut telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat tersebut, serta setiap usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara Rapat harus memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, yakni usulan yang bersangkutan:

A Shareholder who is entitled to propose an agenda item for the Meeting shall be 1 (one) or more Shareholders representing 1/20 (one-twentieth) or more of the total number of shares with valid voting rights, provided that such proposal has been received by the Board of Directors of the Company no later than 7 (seven) days prior to the date of the Notice of the Meeting, and each proposal from the Shareholders to be included in the agenda of the Meeting must comply with the provisions of the Company's Articles of Association and OJK Regulation No. 15/2020, whereby such proposal:

- Dilakukan dengan itikad baik;
- Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
- Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
- Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara; dan
- Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

- Proposed in good faith;*
- Consider the interests of the Company;*
- Constitutes an agenda item that requires a resolution of the Meeting;*
- Includes the reasons and supporting materials for the proposed agenda item; and*
- Does not conflict with the prevailing laws and regulations and the Articles of Association of the Company.*

Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham

Additional Information for the Shareholders:

Sesuai dengan ketentuan POJK 15/2020 serta POJK 14/2025:

In accordance with the requirements set in POJK 15/ 2020 and POJK 14/2025:

- Perseroan akan mengadakan Rapat secara fisik dan elektronik, dimana dikarenakan adanya keterbatasan kapasitas ruangan, maka Perseroan hanya dapat mengakomodasi sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) peserta Rapat untuk hadir secara fisik berdasarkan *first come first serve basis* dan Perseroan akan menutup akses ke lokasi saat mencapai batas maksimum. Oleh karenanya, Perseroan menganjurkan bagi pemegang saham untuk hadir secara elektronik. Perseroan juga tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.

- The Company will convene the Meeting physically and electronically, whereby due to the room capacity, the Company could only accommodate a maximum of 20 (twenty) Meeting participants physically on a first come first serve basis and the Company will close the access to the venue once it reaches the maximum. Hence, the Company suggests that shareholders attend the Meeting electronically. The Company also will not provide souvenirs, food and beverages.*

- Oleh karena itu, Perseroan menghimbau pemegang saham untuk mewakilkan

- Therefore, the Company urges shareholders to register their attendance by providing*

BOSTON

Furniture Industries

kehadirannya dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan independen yang ditunjuk oleh Perseroan melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk menghadiri Rapat dan memberikan suara dalam Rapat secara elektronik.

electronic power of attorney (e- Proxy) to an independent representative appointed by the Company through the Electronic General Meeting System of KSEI (eASY.KSEI) provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as the mechanism of electronic power of attorney to attend and vote in the Meeting.

- | | |
|---|---|
| <p>c. Para pemegang saham dapat memberikan kuasa menghadiri Rapat dan mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara Rapat melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA selaku penyedia eRUPS;</p> <p>d. Pemberian/perubahan kuasa termasuk pilihan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tersebut di atas, harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu selambatnya pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2025.</p> <p>e. Adapun rincian mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik dan konvensional akan dirinci dalam pemanggilan Rapat.</p> | <p>c. <i>Shareholders may grant power of attorney to attend the Meeting and include voting selection in each agenda of the Meeting, through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA as the e-GMS Provider;</i></p> <p>d. <i>The granting/amendment of power of attorney, including the electronic voting as referred to in letter (a) above, must be made no later than 1 (one) working day prior to the holding of the Meeting, which is at the latest on Wednesday, 17 December 2025.</i></p> <p>e. <i>Further detail on the procedure and method of electronic and conventional authorization will be conveyed in detail in invitation to the Meeting.</i></p> |
|---|---|

Seluruh pemegang saham disarankan agar membaca dan mempelajari lebih lanjut ketentuan dan tata cara untuk menghadiri Rapat dan memberikan kuasa yang akan dirinci lebih lanjut di dalam pemanggilan Rapat yang akan diumumkan pada Rabu, tanggal 26 November 2025.

All shareholders are advised to read and learn more regarding the rules and procedures for attending the Meeting and grant power of attorney which will be further detailed in the invitation to the Meeting to be announced on Wednesday, 26 November 2025.

Jakarta, 11 November 2025 / 11 November 2025
PT BOSTON FURNITURE INDUSTRIES Tbk
Direksi Perseroan / Board of Directors of the Company